



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan formal Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa penyusunan dan penetapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 722);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dan hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP untuk tahun pelajaran.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Penyandang . . .

11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah bantuan operasional satuan pendidikan dari pemerintah dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
15. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah/ lingkungan dimana calon peserta didik bertempat tinggal.
16. Jalur Afirmasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
17. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
18. Jalur Prestasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
19. Dalam Jaringan selanjutnya disingkat Daring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi/*online*.
20. Luar Jaringan selanjutnya disingkat Luring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis manual/*offline*.

Pasal . . .

Pasal 2

Asas pelaksanaan PPDB, meliputi:

- a. objektif artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
- b. transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi; dan
- c. akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun lainnya.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini, yaitu untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan;
- c. mewujudkan pengelolaan PPDB yang baik, lancar, serta sederhana berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan;
- d. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif; dan
- e. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 2. Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. jalur penyelenggaraan PPDB;
- b. wilayah zonasi PPDB;
- c. mekanisme dan persyaratan PPDB;
- d. tahapan PPDB;
- e. pendataan ulang dan pemutakhiran data;
- f. perpindahan peserta didik;
- g. pelaporan dan pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB II

JALUR PENYELENGGARAAN PPDB

Pasal 5

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;

c. perpindahan . . .

- c. perpindahan tugas orang tua/wali atau anak guru; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. kuota PPDB Jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
 - b. kuota PPDB Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
 - c. pendaftaran PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam Wilayah Zonasi;
 - d. domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - e. apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
 - f. perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain
 - 1. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3. Kartu Keluarga (KK) hilang atau rusak.
 - g. dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga (KK), maka harus disertakan:
 - 1. Kartu Keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga (KK) hilang.
 - h. dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut;
 - i. nama . . .

- i. nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebelumnya;
 - j. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
 - k. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - l. seleksi Jalur Zonasi didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal/domisi calon peserta didik ke sekolah;
 - m. calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam 1 (satu) Wilayah Zonasi;
 - n. dalam hal calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi memiliki jarak domisili yang sama, maka seleksi penentuan peserta didik ditentukan melalui seleksi usia tertua dari calon peserta didik baru; dan
 - o. selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 2. penyandang disabilitas.
 - b. PPDB . . .

- b. PPDB melalui Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Dalam Zona maupun di Luar Zona;
- c. kuota Jalur Afirmasi SD dan SMP paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- d. bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1. kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2. kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e. data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- f. jika kuota jalur ini belum terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke Jalur Zonasi;
- g. dalam hal pendaftar PPDB Jalur Afirmasi melebihi kuota, maka seleksi PPDB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1. keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - 2. jarak terdekat ke sekolah; dan
 - 3. usia tertua.
- h. bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3. Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(4) Jalur . . .

- (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali bagi SD dan SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 1. instansi;
 2. lembaga;
 3. kantor;
 4. perusahaan yang mempekerjakan; dan/atau
 5. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. dalam hal terdapat sisa kuota jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar; dan
 - d. dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka seleksi penentuan peserta didik baru ditentukan melalui jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:
- a. kuota jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
 - b. jalur prestasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru dari dalam dan di luar wilayah zonasi;
 - c. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat 1 – 3 nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
 - d. prestasi dibidang akademik maupun non-akademik;
 - e. rapor . . .

- e. rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik:
 - 1. skor nilai rata-rata raport 5 (lima) semester terakhir;
 - 2. skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang non-akademik minimal pada tingkat tingkat kabupaten/kota dan/atau, tingkat provinsi, tingkat nasional, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB; dan/atau
 - 3. bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah;
 - c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e) lembaga lainnya.
- f. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 6

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK);
- b. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan khusus;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus;
- e. Sekolah berasrama;
- f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 7

Petunjuk teknis terkait pendaftaran calon peserta didik baru pada masing-masing jalur akan diatur melalui Peraturan Kepala Dinas.

BAB . . .

BAB III
WILAYAH ZONASI PPDB

Pasal 8

- (1) Ketentuan Wilayah Zonasi PPDB diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam Zona merupakan domisili calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Daerah yang berjarak 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan; dan
 - b. Luar Zona merupakan domisili calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Daerah yang berjarak lebih 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan.
- (2) Wilayah Zonasi PPDB TK merupakan domisili calon peserta didik baru di Dalam Zona yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Wilayah Zonasi PPDB SD didasarkan pada kelompok wilayah kecamatan yang berada di Dalam Zona.
- (4) Wilayah Zonasi PPDB SD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok wilayah sebagai berikut:

NO	KELOMPOK WILAYAH ZONASI	KECAMATAN
1	MANCAK	1. Mancak 2. Anyar 3. Cinangka 4. Gunungsari
2	WARINGINKURUNG	1. Waringinkurung 2. Kramatwatu 3. Bojonegara 4. Pulo Ampel
3	TIRTAYASA	1. Tirtayasa 2. Tanara 3. Pontang 4. Carenang
4	PABUARAN	1. Pabuaran 2. Padarincang 3. Ciomas 4. Baros
5	PETIR	1. Petir 2. Tunjung Teja 3. Cikeusal 4. Pamarayan

NO	KELOMPOK WILAYAH ZONASI	KECAMATAN
6	JAWILAN	1. Jawilan 2. Cikande 3. Kopo 4. Bandung
7	CIRUAS	1. Ciruas 2. Kragilan 3. Kibin 4. Binuang 5. Lebak Wangi

- (5) Wilayah Zonasi PPDB SMP merupakan domisili calon peserta didik baru di Dalam Zona dan Luar Zona dari dalam dan luar wilayah Daerah.

Pasal 9

Jumlah calon peserta didik baru yang berasal dari luar wilayah Daerah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah data tampung sekolah.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PPDB

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK, meliputi:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, meliputi:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; atau
 - c. paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:
 1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan/atau
 2. kesiapan psikis peserta.

(2) Calon . . .

- (2) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (4) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, meliputi:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- c. memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang sejenis bagi calon peserta didik baru pemeluk agama Islam lulusan SD umum;
- d. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuktikan dengan:
 1. ijazah; atau
 2. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik lulusan dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SD berciri khas Islam Terpadu.

Pasal 13

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dibuktikan dengan:

- a. Akta Kelahiran; atau
- b. Surat . . .

- b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Calon peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan sekolah yang bersangkutan.

BAB V

TAHAPAN PPDB

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 16

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru; dan
- e. pendaftaran ulang.

Pasal 17

- (1) Ketentuan dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dilarang memungut biaya; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

(2) Pelanggaran . . .

- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan secara terbuka
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), bagi :
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Pengumuman pendaftaran/Sosialisasi penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat mulai minggu pertama bulan Mei tahun berjalan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme Daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan salinan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan sekolah tujuan.

Bagian Keempat

Tahapan Seleksi PPDB Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 20

- (1) Seleksi PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi ,dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali untuk calon peserta didik baru TK, ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik baru; dan
 - b. jarak domisili tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah

Pasal 21

- (1) Seleksi PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi ,dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik baru; dan
 - b. jarak domisili tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Jika . . .

- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak domisili tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung

Pasal 22

- (1) Seleksi Jalur PPDB SMP diatur sebagai berikut:
 - (1) Jalur Zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah sama, maka penentuan peserta didik baru didasarkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - (2) Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dari Dalam Zona dan Luar Zona dengan kriteria :
 1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 2. penyandang disabilitas.
 - (3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan;
 - (4) dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
 - (5) dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka seleksi penentuan peserta didik baru ditentukan berdasarkan jarak domisili tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah.
 - (6) Jalur . . .

- (6) Jalur Prestasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dari Dalam Zona dan Luar Zona dengan ketentuan seleksi didasarkan pada jumlah:
1. nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir; dan
 2. skor hasil lomba akademik atau non akademik.
- (2) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak domisili tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 23

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, satuan pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi PPDB diatur dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran berjalan.

Bagian Kelima

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 24

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Daftar Ulang

Pasal 25

- (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di satuan pendidikan.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB VI

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pendataan . . .

- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 27

Satuan pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan Pendidikan asal dan kepala satuan Pendidikan yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat . . .

- c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala TK, SD, dan SMP melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Sarana pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui saluran portal/laman, fasilitas WhatsApp, fasilitas SMS, e-mail, nomor kontak, kotak surat atau yang lainnya yang disediakan di Dinas.
- (4) Masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (5) Kepala . . .

- (5) Kepala dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya proses PPDB di setiap jenjang

BAB IX

SANKSI

Pasal 33

- (1) Sanksi diberlakukan kepada setiap pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB yang meliputi:
 - a. pelanggaran oleh TK, SD dan SMP; dan
 - b. pelanggaran oleh peserta didik dan/atau orang tua peserta didik.
- (2) Pelanggaran oleh peserta didik atau orang tua atau pihak yang lain berupa pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB meliputi:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat Keterangan Domisili;
 - d. Kartu Kepesertaan Penanganan Masalah Sosial;
 - e. Dokumen Nilai Hasil Belajar; dan
 - f. Sertifikat/Piagam penghargaan atas prestasi atau yang lainnya.
- (3) Sanksi diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran lisan dan tertulis; dan
 - b. pembatalan Keputusan Penetapan Hasil Seleksi PPDB.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2023/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 April 2024
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

